



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENGEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur adalah Satuan Polisi yang menyelenggarakan Pamong Praja Kalimantan Timur.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syandrome Virus Corona 2 (SAR-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional bersarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 209 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

8. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalin *Covid-19* yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah rangkainan kegiatan dalam rangka pencegahan. Penularan *Covid-19* yang antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada dikerumunan.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.
12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan yang disetor ke kas Daerah.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan dengan memberlakukan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah dan pengendalian *covid-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan;
- c. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan; dan
- d. mengoptimalkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya menekan penyebaran *covid-19*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. sanksi;
- c. tata cara pengenaan sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subyek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan menggunakan sabun ;
 - c. melaksanakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Melakukan isolasi mandiri bagi perorangan yang telah ditetapkan sebagai suspect atau terkonfirmasi.
- (3) Pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan meliputi :
 - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tempat dan fasilitas umum yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;

- c. tempat ibadah;
- d. terminal, Pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Deteksi *Covid-19*

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemeriksaan deteksi *Covid-19* secara massal.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai suspect atau terkonfirmasi, dapat dilakukan isolasi dalam pengawasan.

BAB III
SANKSI

Pasal 9

Setiap perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif

Pasal 10

- (1) Setiap perorangan yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial yaitu membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - c. denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Jenis sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Satpol PP.
- (3) Setiap Pelaku Usaha/Pengelola/Penyelenggara/Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang melanggar Protokol Kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis ;
 - c. denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin usaha.

- (4) Setiap Pelaku Usaha/Pengelola/Penyelenggara/Penangguna Jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c yang melanggar Protokol Kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Setiap Pelaku Usaha/Pengelola/Penyelenggara/Penangguna Jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k sampai dengan huruf n, yang melanggar Protokol Kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap Pelaku Usaha/Pengelola/Penyelenggara/Penangguna Jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yang melanggar Protokol Kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (7) Setiap Pelaku Usaha/Pengelola/Penyelenggara/Penangguna Jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j yang melanggar Protokol Kesehatan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 11

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Gugus Tugas/Satuan Tugas, perangkat daerah terkait, TNI dan Kepolisian.

BAB IV TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas memberikan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Gugus Tugas atau Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, PPNS menerbitkan STBP kepada pelanggar yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. sanksi administratif yang dikenakan; dan
 - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS melakukan penahanan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya untuk sementara waktu sebagai jaminan pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (5) PPNS yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.
- (6) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip PPNS.

Pasal 13

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (7) wajib disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah melalui bank, yang diterbitkan oleh Satpol PP.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diserahkan kepada Satpol PP.

BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan Daerah melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Gubernur menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,




H. ROZANI ERAWADI, SH, M, Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 1997703 1 007